



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR : PK.12/BPSDMP-2017

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KETERAMPILAN PELAUT BST KAPAL NEGARA, *TOWING MASTER*, PELAYARAN
RAKYAT, KAPAL CEPAT SERTA MANAJEMEN KEAMANAN PELABUHAN
DAN PERUSAHAAN PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 73 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan STCW 1978 Amandemen 2010, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut BST Kapal Negara, *Towing Master*, Pelayaran Rakyat, Kapal Cepat Serta Manajemen Keamanan Pelabuhan dan Perusahaan Pelayaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1960 tentang Pengesahan International Convention On Standards Of Training, Certification And Watchkeeping For Seafarers, 1978 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089), sebagaimana telah diubah dengan PM.140 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor PM.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
13. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK.2162/HK.2018/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN PELAUT BST KAPAL NEGARA, *TOWING MASTER*, PELAYARAN RAKYAT, KAPAL CEPAT SERTA MANAJEMEN KEAMANAN PELABUHAN DAN PERUSAHAAN PELAYARAN.

Pasal 1

- (1) Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:
 - a. BST Kapal Negara;
 - b. *Towing Master*;

- c. Pelayaran Rakyat;
- d. Kapal Cepat;
- e. Manajemen Keamanan Pelabuhan dan Perusahaan Pelayaran.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pelayaran bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut.

Pasal 2

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. BST (*Basic Safety Training*) Kapal Negara;
- b. *Towing Master*;
- c. BST Kapal Layar Motor;
- d. Kecakapan Kapal Tradisional Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 30 Mil Bagian Dek;
- e. Kecakapan Kapal Tradisional Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 30 Mil Bagian Mesin;
- f. Kecakapan Kapal Tradisional Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 60 Mil Bagian Dek;
- g. Kecakapan Kapal Tradisional Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 60 Mil Bagian Mesin;
- h. *High Speed Craft* (HSC) Brevet A;
- i. *High Speed Craft* (HSC) Brevet A Revalidasi;
- j. *High Speed Craft* (HSC) Brevet B;
- k. *High Speed Craft* (HSC) Brevet B Revalidasi;
- l. *High Speed Craft* (HSC) Familiarisasi;
- m. *Security Awareness Training for Port Facility Personnel*;
- n. *Security Awareness Training for Port Facility Personnel With Designated Security Duties*;
- o. *Company Security Officer* (CSO);
- p. *Port Facility Security Officer* (PFSO).

Pasal 3

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijabarkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut bersama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pelayaran.

- (2) Penjabaran kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk silabus dan pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pendidikan (RPP).

Pasal 5

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemenuhan standar Kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pembentukan fisik yang prima dan beretika; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Pasal 6

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaporkan hasilnya kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,
DJOKO SASONO

